

## Kehalalan Materialitas dalam Audit Syari'ah Berdasarkan Dalil *Istihsan*

DOI : 10.30595/jhes.v5i1.11484

Mohamad Shubran<sup>1\*</sup>, Sigid Eko Pramono<sup>2</sup>, M. Taufik Qulazhar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Tazkia, Email : [shubran9193@gmail.com](mailto:shubran9193@gmail.com)

### Abstrak

Materialitas dalam proses audit baik audit entitas konvensional maupun entitas Syari'ah sangat signifikan pengaruhnya, dimana hal ini dapat memengaruhi efektifitas dan efisiensi dari proses audit tersebut. Di sisi lain, di dalam *nash-nash* terdapat perintah dan anjuran untuk melakukan kegiatan muamalah secara sempurna dan tidak ada yang dirahasiakan, menjadikan materialitas dalam audit ini dipertanyakan ke-Syari'ah-annya. Sementara itu, dalam ilmu ushul fiqh, jika terdapat kasus yang hukumnya tidak tertulis jelas dalam *nash-nash*, maka dapat diambil kesimpulan hukumnya melalui beberapa pendekatan diantaranya yaitu dengan dalil *istihsan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dalil *istihsan* terkait aspek materialitas dalam praktek audit Syari'ah? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan juga in-depth-interview kepada para pakar di bidang regulator, akuntansi Syari'ah dan hukum Islam (Syari'ah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan menggunakan dalil *istihsan*, maka praktik materialitas dalam audit Syari'ah halal/boleh untuk dilaksanakan.

Kata-kata kunci : Materialitas; Audit Syari'ah; *Istihsan*

### Abstract

*Materiality in the audit process both conventional and Syari'ah audit has a significant influence, which can affect the effectiveness and efficiency of the audit process. On the other hand, in the text of nash-nash, there are commands and recommendations to carry out muamalah activities perfectly and nothing is kept secret, making the materiality in this audit Syari'ah questionable. Meanwhile, in the science of ushul fiqh, if there are cases where the law is not clearly written in nash-nash, then legal conclusions can be drawn through several approaches including the argument of istihsan. This study aims to find out how is the istihsan related aspects of materiality in Syari'ah audit practices? The method used in this study is the study of literature and also in-depth interviews with experts in the fields of regulator, Syari'ah accounting and Islamic law (Syari'ah). The results of this study indicate that, by using the theorem istihsan, the practice of materiality in the audit of Syari'ah is permissible.*

*Keywords: Materiality; Syari'ah Audit; Istihsan*

### Pendahuluan

Materialitas adalah kosep akuntansi yang penting secara fundamental (Messier et.al, 2005). Meskipun demikian, terjadi perdebatan dalam penentuan

tingkat materialitas itu sendiri. Apakah penting untuk menentukan tingkat materialitas atau *materiality threshold* dalam perencanaan audit atau tidak. Hal ini terjadi karena belum adanya pedoman khusus tentang penetapan ambang batas (*threshold*) dari materialitas itu sendiri, (Iskandar dan Iselin, 1996). Sementara itu, ambang batas materialitas dari laporan keuangan sebuah instansi tidak akan sama dengan instansi yang lain, karena perbedaan ukuran dari setiap instansi tersebut (AICPA, 2018). Menentukan materialitas audit adalah langkah kunci dari proses perencanaan audit, (Vilsanoiu & Buzenche, 2014), karena materialitas adalah suatu konsep yang multifaset yang umumnya mengacu pada fungsi menyajikan laporan yang relevan untuk para pemakai laporan keuangan perusahaan (Bernstein, 1967 dalam Lai, Melloni & Stacchezini, 2017). Edgley (2013) menjelaskan bahwa materialitas dapat menjadi pengetahuan sebagai bentuk tanggungjawab moral, solusi untuk proses audit yang berlebihan, landasan epistemik yang kuat terhadap laporan keuangan, teknik ilmiah, aturan kuantitatif yang praktis, konsep dalam manajemen risiko serta sebagai perisai tersembunyi untuk laporan keuangan. Disamping itu, menurut Edgley (2013), terdapat banyak pihak yang menjadi bagian dalam penetapan ukuran materialitas, seperti aparat hukum dan pengadilan, akuntan dan regulator, praktisi IT dan para pakar dimana mereka membuat aturan yang mengatur kegiatan mereka sendiri. Hal ini tentunya berimbas pada subjektivitas penetapan materialitas itu sendiri.

Houghton, Jubb & Kend (2011) menyatakan bahwa penentuan tingkat materialitas harusnya dibarengi dengan perasaan hal tersebut mungkin merugikan atau berbahaya. Menurut mereka, penentuan tingkat materialitas akan mempengaruhi biaya untuk proses audit itu sendiri. Semakin rendah level materialitas maka akan semakin konservatif dan mahal biaya audit. Artinya, semakin rendah ambang batas materialitas maka akan membutuhkan banyak bukti, sehingga proses pengauditan dari bukti-bukti tersebut akan menambah biaya proses pengauditan itu sendiri. Dalam SA 320, konsep materialitas dalam audit didefinisikan sebagai "*Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut, secara individual atau agregat, diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut*".

Menurut Colbert (1996), risiko audit dan materialitas digunakan dalam penentuan perencanaan perjanjian dan mengevaluasi bukti yang ada. Misalkan, rendahnya risiko audit berbanding lurus dengan tingginya tingkat materialitas begitu pun sebaliknya. Sehingga risiko audit dan materialitas dapat digunakan dalam menentukan sifat, waktu dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Jika dilihat, penentuan tingkat materialitas akan memengaruhi lama proses audit yang akan membuat penentuan opini dari auditor pun akan menyesuaikan dengan lamanya proses audit itu sendiri. Semakin rendah tambang batas materialitas maka akan membutuhkan lebih banyak bukti yang diperlukan, sehingga akan semakin

lama pula waktu pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya biaya audit yang diperlukan mengingat bertambahnya jumlah bukti yang akan diperiksa auditor untuk menyakini bahwa laporan keuangan telah tersedia dan tersusun secara baik dan benar.

Melihat fenomena yang ada, bahwa asal usul konsep materialitas yang tidak jelas (Hicks, 1964, Holmes, 1972 dalam Lai, Melloni dan Stacchezzini 2017) serta ukuran materialitas merupakan suatu bahan diskusi yang panjang dan terdapat perdebatan antara perlu atau tidaknya penentuan dari ambang batas materialitas (*materiality threshold*) itu sendiri, maka timbul juga pertanyaan bagaimana aspek materialitas audit entitas Syari'ah dalam sudut pandang Islam. Muhammad (2019) menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an sudah tersirat ayat-ayat yang berkaitan dengan proses audit. Misalnya pada surat Al-Insyiqaq ayat 6-9 bahwasanya Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menghisab setiap manusia di hari akhir. Selain itu, pada surat An-Naml ayat 20-21, dimana terdapat kisah tentang nabi Sulaiman '*alaihi salam* melakukan pemeriksaan untuk menemukan burung hud-hud, dimana ketidakhadirannya mengakibatkan nabi Sulaiman '*alaihi salam* akan memberikan hukuman berat kepada burung hud-hud tersebut.

Hanifa (2010) dalam Mardiyah & Mardian (2015) menyatakan bahwa audit lembaga keuangan Syari'ah mempunyai tujuan utama yakni menyajikan opini terhadap suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen (perusahaan), dalam semua hal yang material telah sesuai dengan prinsip dan hukum dalam Syari'ah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa proses audit dalam lembaga keuangan Syari'ah tidak hanya terbatas pada aturan-aturan umum dalam audit finansial namun juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah. Disamping itu, Othman & Ameer (2015) menjelaskan bahwa audit Syari'ah merupakan salah satu cabang yang muncul dalam praktik investigasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa audit keuangan konvensional mempunyai pengaruh yang berarti bagi kerangka kerja audit dalam LKS. Pelaksanaan audit barat sedang mengalami transformasi untuk memenuhi ruang yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam struktur ekonomi Islam. Peran dan tanggung jawab auditor dalam LKS jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan pada bank konvensional yang berkaitan dengan pemeriksaan berbagai kontrak, struktur produk, pelaporan transaksi, penyusunan laporan keuangan, laporan, surat edaran pemasaran dan dokumen hukum lainnya, yang terkait dengan operasi LKS.

Hadi (2017) menemukan bahwa perbedaan antara audit entitas keuangan Syari'ah dengan audit non entitas Syari'ah hanyalah sedikit. Perbedaan tersebut hanya terletak pada terdapatnya obyek audit yang berkaitan dengan prinsip Syari'ah. Audit dan tata kelola perusahaan bukan berarti dapat mengambil alih peran dari manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai standar IAPI dan

AAOIFI secara bersamaan. Sehingga, Mulyany & Ibrahim (2009) mengungkapkan bahwa terdapat permintaan yang mendesak terhadap pengembangan yang sistematis atas disiplin audit Syari'ah. Selanjutnya, AAOIFI dalam *Governance Standard for IFI No. 3* juga menyatakan bahwa tujuan utama dari *review* audit Syari'ah (dilakukan oleh divisi independen atau bagian dari departemen audit internal) adalah untuk memastikan bahwa manajemen LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) melaksanakan tanggungjawab mereka terkait dengan penerapan aturan dan prinsip Syari'ah sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada LKS tersebut. Sementara dalam standar auditing AAOIFI dijelaskan bahwa tujuan dari audit Syari'ah yaitu memberikan kemungkinan bagi auditor laporan keuangan agar dapat memberikan pendapat berkenaan dengan benarkah laporan keuangan telah disajikan dalam semua aspek yang material, sinkron dengan kaidah dan prinsip Syari'ah, standar akuntansi AAOIFI serta standar maupun praktik akuntansi lainnya yang terkait.

Dalam bagian 9 dari kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan oleh Lembaga Keuangan Islam, sebagai otoritas mandiri yang menitikberatkan perhatiannya pada bidang akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan standar Syari'ah untuk lembaga keuangan Islam secara global, AAOIFI mendefinisikan informasi yang material adalah "*jika kelalaian atau salah saji dapat memengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan lembaga keuangan Syari'ah*". Mukminin (2018) menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga masalah yang disoroti oleh AAOIFI dalam aspek materialitas ini; *Pertama*, bahwa materialitas secara eksplisit menetapkan prinsip-prinsip umum dari prioritas (*dharurah, hajiyyah, tahsiniyyah*) yang dibahas dalam *maqashid Syari'ah* dan *mashlahah mursalah* bersama dengan gagasan kaidah hukum Islam dalam banyak kasus. Misalnya, "*prinsip memilih alternatif yang paling tidak merugikan*". *Kedua*, pada siapa materialitas harus dirujuk. AAOIFI menyerahkan kekuasaan yang berkenaan dengan materialitas pada kepentingan pengguna. Pengguna di sini adalah pengguna primer dan pengguna sekunder laporan keuangan. Pengguna utama termasuk penyedia modal kerja, pemegang ekuitas, dan pemegang akun investasi. Selain itu, pengguna sekunder terdiri dari penyedia dana, mereka yang bertransaksi dengan bank, mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, dewan pengawas Syari'ah, karyawan, regulator, badan pajak dan zakat. *Ketiga*, jenis informasi yang material. Dalam hal ini, AAOIFI menyatakan secara kategoris terdapat dua jenis pertimbangan materialitas yaitu materialitas kualitatif dan materialitas kuantitatif. Dalam penelitiannya, Hisamduddin & Pricilia (2015) mengungkapkan bahwa jika dalam proses penentuan ambang batas materialitas terdapat usaha untuk menyelewengkan atau menggelapkan informasi yang seharusnya dilaporkan dan disajikan di dalam laporan keuangan maka materialitas dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip Syari'ah. Materialitas dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Syari'ah jika hal tersebut merupakan bagian dari persetujuan dan keridhoan dari

semua pihak serta tidak melewati batas aturan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Melihat terdapat manfaat penentuan materialitas dalam proses audit, dan adanya perintah untuk berlaku benar dan adil serta tidak curang dalam penyajian serta audit laporan keuangan seperti yang tersirat dalam *nash-nash* Syari'ah Islam, maka perlu adanya pengkajian tentang kontradiksi ini. Biasanya para ulama akan menyelesaikan suatu masalah jika masalah tersebut tidak didapati jalan keluarnya baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits maka mereka akan memakai metode *istinbath* hukum, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah (istishlah)*, *'urf*, *sad-dzari'ah*, dan *syar'u man qablana*. Walaupun nantinya mereka akan berselisih pendapat dalam memilih diantara beberapa metode tersebut untuk kemudian digunakan dalam pengistinbathan hukum. Misalnya, ulama Hanafiyyun dan Malikiyyun memakai *istihsan* dan kelompok ulama Syafi'iyun menentangannya, (Salenda, 2013).

Menurut Noorwahidah (2016), perbedaan pendapat mengenai *istihsan* sebagai dalil *shara'* berdasar dari adanya perbedaan pemahaman tentang definisi dari *istihsan* itu sendiri. Pada hakekatnya, semua ulama menggunakan masalah sebagai *maqashid Syari'ah* (tujuan syari'at) di dalam ijtihad mereka, sementara masalah merupakan masalah utama dalam *istihsan*. Penerapan *istihsan* yang dilandasi oleh *nash* dan tidak didasari oleh keinginan hawa nafsu belaka dapat menghasilkan jalan keluar terhadap pelbagai masalah hukum Islam yang muncul akibat perubahan zaman. Secara etimologi, *istihsan* ( استحسان ) berarti عَدَّ الشَّيْءَ حَسَنًا atau menganggap sesuatu itu baik (Zuhayli, 1986). Secara terminologi, *istihsan* menurut Abu Hasan Al-Kurkhi yang bermazhab Hanafi (Zahrah, 2004) adalah "Seorang mujtahid berpindah dari hukum suatu permasalahan yang sama hukumnya berdasarkan metode *qiyas*, kepada hukum lain, karena ada faktor yang lebih kuat yang memaksa adanya perpindahan tersebut dari hukum awal".

'Abdullah Rabi' (2008) membagi *istihsan* berdasarkan dasar dalil pengalihannya menjadi lima bagian sebagai berikut: *Pertama, Istihsan Berdasarkan Nash* atau *Atsar* yaitu perubahan suatu ketentuan hukum yang berdasarkan ketetapan *qiyas* dalam suatu masalah kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengannya yang ditetapkan berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua, Istihsan Berdasarkan Ijma'* yaitu meninggalkan kewajiban penggunaan *qiyas* pada suatu masalah yang kontradiktif dengannya karena ada *ijma'*. *Ketiga, Istihsan Berdasarkan 'Urf* dan Adat yaitu perubahan hukum yang berlawanan dengan ketentuan *qiyas*, karena adanya *'urf* yang sudah dikerjakan dan sudah diketahui dalam aktivitas masyarakat. *Keempat, Istihsan Karena Keadaan Darurat* yaitu meninggalkan kewajiban penggunaan *qiyas* atas suatu masalah dengan hukum yang bertentangan dengannya karena bertemu dengan keadaan darurat, dikarenakan untuk memenuhi hajat atau meminimalisir terjadinya kesusahan. *Kelima, Istihsan Berdasarkan Qiyas Khafi (Qiyas yang tersembunyi)* yaitu

mengalihkan suatu masalah dari suatu ketentuan *qiyas zhahir* (nampak) kepada ketentuan lain berdasarkan *qiyas* lain (samar) yang tersembunyi tetapi eksistensinya lebih kuat dan lebih tepat untuk dilaksanakan sebagai hujjah.

Dr. Ya'qub bin 'Abdul Wahab Al-Bahusain (2008) menambahkan 3 macam yakni: *Pertama*, Istihsan Berdasarkan *Maslahah*, dimana Dr. Al-Buthi (Al-Bahusain, 2008) mendefinisakan *mashlahah* adalah suatu manfaat yang dimaksudkan secara syariat oleh Allah dan Rasul-Nya kepada hamba-Nya sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal dan nasab, serta lingkungan mereka yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan dan dijelaskan. *Kedua*, Istihsan dengan Mengabaikan Sesuatu yang Sedikit (Sepele) Karena Ketidak-bernilainya Hal Tersebut, dimana Ibnu Al-'Arabi Al-Maliky menambahkan bentuk *istihsan* yaitu menolak pelaksanaan dalil umum dengan alasan kemudahan karena adanya masalah yang sepele dan tidak bernilai. Imam Ash-Shatibi menjelaskan bahwa dasar dari jenis *istihsan* ini adalah bahwa hal yang sepele dalam hukum itu tidaklah sah. Oleh karena itu, tidaklah sepatutnya memaksakan pengamalan dari dalil umum yang mengandung kesulitan dan kesukaran, tetapi terselenggarakannya kemudahan lebih diutamakan. Sehingga kesulitan dan kesukaran dalam pengamalan dalil umum tersebut diangkat/tidak sah (Al-Bahusain, 2008). *Ketiga*, Istihsan dengan Mempertimbangkan Masalah *Khilafiyah*, dimana Muhammad bin 'Abdus Salam Al-Hawari mendefinisikan jenis *istihsan* ini sebagai mengerjakan dalil yang paling kuat diantara dua dalil yang bertentangan. Selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan Imam Asy-Syathibi yang dinukil dari Abi Al-'Abbas Ahmad Al-Qabbab yaitu disahkannya pengalihan dari hal yang bertentangan, setelah hal tersebut terjadi (Al-Bahusain, 2008).

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dipakai adalah data primer. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah bahan atau teori-teori yang termaktub dalam literatur-literatur terkait objek penelitian, serta hasil wawancara mendalam (*indepth-interview*) dengan para pakar di bidang regulator, akuntansi Syari'ah, serta Hukum Islam (Syari'ah) di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian hukum Islam mencakupi teknik analisis data yang berbasis ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Selain itu, digunakan pula teknik analisis data yang bersumber dari ilmu *ushul fiqh*. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai untuk mengkaji dan menganalisis objek kajian adalah dalil *istihsan*. Dimana *istihsan* sendiri merupakan salah satu metode *istinbath* hukum dalam bidang *us}ul fiqh*.

Untuk meyakinkan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur-literatur terkait pendekatan kajian *ushul fiqh* yakni dengan merujuk kitab-kitab *ushul fiqh* serta kaidah *fiqh* yang telah diakui secara global dan sering dipakai dalam penelitian-penelitian dengan pendekatan sejenis, serta jurnal-jurnal penelitian yang telah diakui keotentikan dan kredibilitasnya baik

secara nasional maupun internasional. Selain itu, dengan metode *in-depth interview*, keobjektifan penelitian atas pendekatan kajian masalah yang diteliti akan membatasi subjektifitas peneliti dalam menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini, mengingat narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pakar dan praktisi di bidang regulator, akuntansi Syariah, serta Hukum Islam (Syariah) di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Dalil *Istihsan* Tentang *Al-hajah* (Kebutuhan) Terhadap Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan LKS

Kaidah fikih berbunyi:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“Kebutuhan itu kadang menduduki posisi (sama dengan) keadaan darurat.” (As-Suyuthi, 1983).

Az-Zarqa (1989) menyatakan bahwa *al-hajah* dapat berubah menduduki posisi darurat baik itu *al-hajah* yang bersifat umum maupun khusus. Abdul Karim Zaidan (2001) menjelaskan *hajah al-'am* (kebutuhan yang umum) adalah kebutuhan yang tidak mengkhususkan hal tersebut pada suatu golongan manusia atau negara tertentu, namun mencakup semua seperti transaksi sewa-menyewa. Sementara *hajah al-khash* (kebutuhan yang khusus) adalah kebutuhan yang mengkhususkan hal tersebut pada golongan tertentu seperti kebutuhan akan perdagangan atau jual beli dengan sampel dan jumlah tertentu. Kaidah ini menjelaskan kepada kita, bahwa suatu *Al-hajah* (kebutuhan) dapat menduduki posisi *dharurah* pada kondisi tertentu selama hal tersebut akan mendatangkan kesulitan dalam menjalani kehidupan meskipun hal itu tidak sampai mendatangkan kebinasaan bagi diri manusia. Kaidah tersebut berkaitan pula dengan kaidah fikih lain yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan” (As-Suyuthi, 1983).

Dimana maksud dari *masyaqqah* disini adalah kesulitan yang membebani kehidupan manusia meskipun tidak sampai membinasakan kehidupannya. Ibnu Hajar Al-'Asqalani (Hidayatullah, 2012) menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* mengkategorikan Islam sebagai agama yang mudah, kalau dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. *Masyaqqah* (kesulitan) dalam kehidupan, dapat dikategorikan sebagai sebuah *dharar* (bahaya). Dimana dalam Islam, jika terdapat *dharar* dalam sebuah perkara, maka hal tersebut harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudharatan (kesulitan/bahaya) itu harus dihilangkan” (Ibnu Nujaim, 1999)

Salah satu dasar dari kaidah ini adalah *Hadits* yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi “لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ” (tidak boleh membahayakan dan tidak (pula) saling membahayakan/merugikan). Menurut Al-Kusyani (Adlan, 2007), kata “الضَرَرُ” berarti sesuatu yang bagimu sebuah manfaat tetapi kerusakan bagi orang lain, sementara kata “الضِرَارُ” berarti sesuatu yang tidak ada manfaat bagimu dan berbahaya bagi orang lain. Imam Az-Zubaidi (An-Nadawi, 1999) menjelaskan “لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ” yaitu tidaklah seseorang membahayakan orang lain sehingga mengurangi hak-haknya dan membalas atas suatu keburukan dengan keburukan terhadapnya. Oleh karena itu, segala bentuk hal yang membahayakan dalam kehidupan manusia harus dihilangkan agar tercapai *mashlahah* bagi manusia dan terhindar dari *mafsadah* yang akan menyusahkan proses berkehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian, segala bentuk *masyaqqah* dalam kehidupan manusia perlu dihilangkan agar tercapai *mashlahah* dalam kehidupan dan terhindar dari *mafsadah* yang akan membebani semua lini kehidupan.

Dalam hal ini, jika dilihat bahwa menentukan materialitas audit adalah langkah kunci dari proses perencanaan audit, (Vilsanoiu dan Buzenche, 2014). Dimana nantinya, konsep ini akan berkaitan antara alur proses pengauditan yang akan dilakukan. Hal ini terlihat dalam kaitannya dengan proses audit dimana: Tingkat materialitas audit berbanding terbalik dengan bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas yang diharapkan maka bukti yang dibutuhkan semakin banyak. Sementara bukti audit berhubungan dengan keyakinan auditor. Ada batas sendiri dari auditor agar merasa yakin dengan proses audit yang dilakukan salah satunya dengan tersaji bukti-bukti audit yang diinginkan. Sedangkan keyakinan auditor berbanding terbalik dengan risiko audit yang diterima. Semakin besar keyakinan auditor tentang tidak adanya salah saji maka risiko audit yang diterima semakin kecil atau sebaliknya. Sementara salah satu penyebab risiko audit adalah kesalahan dari penetapan tingkat materialitas. Selain hal-hal diatas, bila konsep materialitas tidak diterapkan dalam proses audit, maka akan mengganggu efektifitas proses audit dimana akan menyusahkan para auditor untuk memeriksa data-data keuangan yang begitu banyak dan kompleks dan juga akan menambah waktu audit (*masyaqqah*). Hal tersebut pula dapat menyebabkan terganggunya efisiensi biaya audit dimana jika waktu pelaksanaan audit bertambah dan jumlah bukti pun bertambah maka akan membutuhkan tambahan waktu dan biaya audit yang akan membebani dan dibebankan kepada entitas yang diaudit/*auditee* (*dharar*). Menganalisis *al-hajah* atau kebutuhan akan konsep materialitas dalam proses audit, adanya *masyaqqah* dan *dharar* yang akan dihadapi oleh auditor dan *auditee* jika konsep materialitas tidak dipraktikkan serta juga terdapatnya *mashlahah* baik bagi auditor dan *auditee* terhadap praktik materialitas dalam proses audit, maka secara dalil *istihsan* berdasarkan *mashlahah* dapat ditarik kesimpulan hukum dari aspek materialitas dalam audit LKS boleh untuk dilakukan.

*Wajhul istihsan* atau dalil *istihsan* yang membolehkan penerapan materialitas dalam proses audit laporan keuangan LKS dari hukum awal yakni adanya perintah untuk memberikan pernyataan yang baik dan benar, dan juga perintah untuk tidak menutup-nutupi secara sengaja hal-hal yang menjadi hak orang lain untuk mengetahui kejelasan dari suatu produk serta memeriksa sedetil mungkin sesuatu sebelum dieksekusi, yaitu adanya *mashlahah* dalam *al-hajah* (kebutuhan) akan penerapan konsep materialitas yaitu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses audit, dimana dalam kaidahnya *al-hajah* dapat menempati posisi darurat sementara kebutuhan dalam keadaan darurat dapat menjadikan hal yang dilarang menjadi boleh (الضرورات تبيح المحظورات). Selain itu, terdapatnya *dharar* berupa *masyaqqah* jika harus menafikan aspek materialitas, sementara dalam kaidahnya bentuk *dharar* itu harus dihilangkan (الضرر يُزال), dimana akan membuat para auditor berada dalam keadaan sulit atau sukar (*masyaqqah*) jika harus menguji, memeriksa dan mengungkapkan seluruh bukti yang ada tanpa terkecuali.

Maka dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, secara *istihsan* konsep materialitas dalam audit laporan keuangan LKS *dibolehkan* selama tidak ada unsur kesengajaan untuk menutupi atau memanipulasi bukti dan data dari informasi-informasi keuangan tersebut. Ketika hal-hal yang akan menimbulkan kegiatan yang dilarang, baik itu unsur kesengajaan dalam hal penipuan dan penyalahgunaan kekuatan untuk memberikan opini terhadap sebuah laporan keuangan ketika materialitas diterapkan dalam proses audit, maka berlaku metode *saddu dzari'ah* yang kemudian menjadikan praktik materialitas ini tidak boleh dilaksanakan dalam proses audit terutama audit laporan keuangan LKS.

## 2. Menganalisa Dalil *Istihsan* tentang Kebiasaan ('*Urf*) Penggunaan Konsep Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan LKS

Praktik materialitas dalam proses audit, baik audit entitas keuangan konvensional maupun Syari'ah telah diakui dan biasa dipraktikkan dalam proses audit. Dalam audit lembaga keuangan Syari'ah seperti yang terlihat dalam standar auditing AAOIFI dijelaskan bahwa tujuan dari audit Syari'ah ialah untuk memberikan kemungkinan bagi auditor laporan keuangan agar dapat memberikan pendapat berkenaan dengan apakah laporan keuangan telah disusun *dalam semua hal yang material*, sesuai dengan aturan dan prinsip Syari'ah, standar akuntansi AAOIFI serta standar maupun praktik akuntansi lainnya yang terkait. Di Indonesia sendiri, praktik audit laporan keuangan pada LKS dilakukan oleh dua pihak, yakni oleh auditor internal dan kemudian dievaluasi oleh auditor eksternal yang telah bersertifikat SAS. Dimana kerangka kerja audit laporan keuangan pada LKS merujuk pada ketentuan standar audit AAOIFI. Kaidah fikih yang berkaitan dengan kondisi ini adalah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” (As-Suyuthi, 1983)

Berkata Al-Qodhi (As-Suyuthi, 1983) bahwa dasar dari kaidah ini adalah Hadits Nabi Muh}ammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslim baik maka hal tersebut di sisi Allah pula baik”

Syekh Abdul Wahab Khallaf (1996) menyamakan arti ‘*adah* dan ‘*urf* dalam definisi beliau tentang ‘*urf* yaitu “sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan telah dikerjakan oleh mereka baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang mereka tinggalkan. Dalam hal ini, ‘*urf* sama dengan ‘*adah*, dimana, dalam bahasa para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan ‘*adah*”. Zakiyuddin Sa’ban (Misno BP, 2016) mendefinisikan ‘*urf* sebagai apa yang telah menjadi kewajaran dalam masyarakat dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang telah lazim untuk golongan mereka maupun perkataan yang apabila disampaikan, mereka akan mengerti artinya dengan khusus dan tidak akan ada definisi lain yang terbayangkan oleh mereka ketika mendengar kata itu.

Menganalisa bahwa aspek materialitas telah diakui dan sudah menjadi kebiasaan oleh para auditor dalam praktik audit LKS dan juga belum ada ketentuan dan peraturan lain yang mengatur kerangka kerja audit laporan keuangan LKS di Indonesia, maka hukum praktik materialitas dalam audit laporan keuangan LKS halal atau *dibolehkan* berdasarkan *wajhul istihsan* atau dalil *istihsan* yakni ‘*urf* atau adat masyarakat atau komunitas setempat dalam hal ini praktik audit laporan keuangan LKS yang telah diakui dan telah biasa dilakukan oleh para auditor dalam proses audit laporan keuangan LKS di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fikih *العادة محكمة* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum) dimana dalam praktik audit laporan keuangan LKS di Indonesia mengakui akan adanya konsep materialitas dalam proses audit laporan keuangan LKS di Indonesia. Selain itu, belum terdapatnya aturan baru dalam hal ini mengenai boleh tidaknya aspek materialitas dalam audit laporan keuangan LKS di Indonesia maka hukum materialitas dalam praktik audit laporan keuangan LKS dikembalikan kepada hukum asal dari muamalah yaitu boleh selama tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menolak praktik materialitas dalam audit laporan keuangan LKS di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة

“Hukum asal dalam muamalat itu boleh” (Al-Qardhawi, 2012)

Dimana Syekh Al-Qardhawi (tt) dalam bukunya *qawa'id al-hakamah li fiqh al mu'amalat* menyatakan bahwa asal dari kegiatan muamalat dan akad itu diizinkan atau boleh, kecuali ada dalil yang kuat terkait pelarangan dan atau

pengharamannya. Seperti yang telah beliau jelaskan juga dalam bukunya *al-halal wa al-haram fi al-Islam* dimana kaidah awal untuk kegiatan muamalah adalah *asal dari segala sesuatu atau interaksi muamalah itu dibolehkan*. Oleh karena itu, jika tidak terdapat dalil yang kuat terkait suatu perkara muamalah, maka hukum dari perkara tersebut kembali ke hukum asal yaitu mubah (Qardhawi, 2012).

### 3. Hasil *Indepth-interview* dengan Para Pakar

#### a. Pakar di Bidang Regulator Syari'ah

Di bidang regulator, peneliti mewawancarai AH. Azharuddin Lathif Beliau merupakan anggota DSAS-IAI *ex-officio* DSN-MUI. Menanggapi rumusan masalah dalam penelitian ini, narasumber memberikan pernyataan bahwa dalam menanggapi sebuah perkara yang tidak termuat dalil perintah atau larangannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka perlu mempertimbang hal-hal yang menyangkut *maslahah* kehidupan manusia. Apalagi jika perkara tersebut tidak dilaksanakan atau dipraktikkan, maka akan menimbulkan kesukaran bagi kehidupan manusia. Kaidah fikih berbunyi:

إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع الأمر ضاق

"Jika mengalami suatu kesempitan, maka diperluaslah dicari jalan keluarnya usaha-usaha untuk memperluas kesempitan tersebut, dan jika sudah luas, maka harus dipersempit lagi".

Konsep kaidah fikih tersebut merupakan pengembangan dari kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير

"Keadaan sukar/susah menjadi sebab datangnya kemudahan".

Dalam kitab-kitab atau buku-buku terkait kaidah-kaidah fiqhiyah yang menyangkut kaidah *al-masyaqqah*, terdapat pengembangan kaidah yang akan membatasi sejauh mana batasan-batasan *al-masyaqqah* yang dapat merubah ketentuan hukum. Dimana, kaidah-kaidah tersebut berkaitan dan dapat digunakan untuk membahas masalah kehalalan praktik materialitas dalam dunia audit pun audit laporan keuangan LKS. Selain itu, konsep materialitas merupakan konsep ilmiah, dimana menurut narasumber konsep ini telah dikaji dan teruji secara keilmuan dan seakan-akan dalam dunia akuntansi dan audit sudah menjadi sebuah dogma.

Ketika melihat *nash-nash* yang secara tekstual kontradiksi dengan konsep praktik muamalat yang berlaku sekarang dalam hal ini konsep materialitas dalam audit, maka perlu juga melihat *nash-nash* lain yang berkaitan pula dengan praktik tersebut, "seperti percikan air hujan yang

mengenai pakaian ketika hendak sholat, maka percikan tersebut dimaafkan guna kemudahan untuk menunaikan sholat". Untuk batasan materialitas itu sendiri, pada dasarnya fikih tidak mengatur batasan materialitas. Menurut narasumber, batasan yang paling dekat adalah teori *mashlahah* dimana kita harus mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Sementara, bila menganalisis prinsip-prinsip akuntansi dan audit, dapat ditemukan bahwa kegiatan akuntansi dan audit sudah sangat *maqashidi* atau sesuai dengan prosedur maksud dari tujuan Syari'ah. "*Dia substant after form, bukan form after substant*". Jika terdapat kondisi, dimana konsep materialitas ini menimbulkan manipulasi dan kecurangan (*dharar*), maka perlu juga melihat ketika materialitas tidak menimbulkan *dharar*. "*Hal ini bisa dikatakan sebagai ijtihad akuntansi*". Namun nantinya bila menimbulkan *dharar* atau dimanipulasi untuk *dharar* maka pendekatan yang akan dipakai adalah *saddu dzari'ah*. Dasar dari muamalah adalah boleh, namun jika berpotensi menimbulkan *dharar* maka menjadi tidak boleh. "*Sesuatu hal yang halal tapi tidak thoyyib karena mengandung dharar maka menjadi haram*".

Menganalisis pengaruh materialitas dalam dunia audit, dapat dipahami dalam menjawab pertanyaan "*seberapa jauh dampak teori materialitas berpotensi merugikan, dan dalam kasus-kasus seperti apa?*". Dengan begitu, menurut narasumber akan terlihat dan terumuskan batasan materialitas secara Syari'ah apabila nanti akan berpotensi *dharar*. Segala ilmu pengetahuan itu baik, tergantung pemakainya. Jika konsep materialitas digunakan dalam kasus seperti kasus-kasus penipuan dalam pelaporan keuangan, maka sebaiknya konsep tersebut tidak dihakimi secara khusus dalam kasus tersebut, namun dianalisis secara umum dan manfaatnya pada dunia ilmu pengetahuan khususnya akuntansi dan audit.

b. Pakar di Bidang Akademisi dan Praktisi Akuntansi Syari'ah

Di bidang akademisi dan praktisi bidang akuntansi Syari'ah, penulis mewawancarai Sugiyarti Fatma Laela, beliau merupakan pakar dan praktisi akuntansi Syari'ah Indonesia. Menanggapi rumusan masalah dalam penelitian ini, narasumber memberikan pernyataan bahwa materialitas di dalam konteks *auditing* adalah seberapa besar salah saji informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Jika berpengaruh, maka dikatakan material dan sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, AAOIFI mendefinisikan materialitas sebagai "*its omission or misstatement could influence the decisions that users make on the basis of an IFIS's financial information*".

Jika merujuk kepada AAOIFI, maka menurut narasumber konsep materialitas boleh dipraktikkan. Namun materialitas tidak berlaku untuk 2 (dua) hal yakni tujuan perhitungan zakat dan perhitungan bagi hasil. Untuk

prinsip kehati-hatian, selayaknya materialitas dikaitkan dengan konsep/postulate dalam akuntansi yang bertujuan untuk menegakkan *maqashid syari'ah*. "Dalam perspektif akuntansi Islam, materialitas berkaitan dengan informasi yang akan menunjukkan keadilan dalam penilaian dan pemenuhan hak-hak Allah, masyarakat dan individu yang bersangkutan. Misalnya, informasi yang menunjukkan bahwa entitas tidak terlibat dalam kegiatan melawan hukum (seperti riba, bunga, perjudian dan lain-lain), pembayaran zakat telah dilakukan sesuai syari'ah Islamiyah dan pemenuhan tujuan mendirikan usaha, semuanya dianggap sebagai material".

Menurut narasumber, hal sepele boleh dianggap tidak material jika tidak ada konsekuensinya dengan pemenuhan hak-hak Allah seperti zakat, hak-hak sosial seperti bagi hasil. Pun juga tidak terkait dengan hal-hal terlarang seperti transaksi haram (meski sedikit tetap haram). Seorang akuntan muslim pada dasarnya mesti lebih detail karena Allah berfirman dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8 dimana sebesar zarah pun baik atau buruk tidak luput dari perhitungan Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan sampai menganggap sepele baik atau buruk meski hanya kecil. Dengan demikian, konsep materialitas dapat dimungkinkan untuk tidak dipraktikkan dalam akuntansi maupun audit. Namun demikian sewajarnya juga tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam Hadits pernah dijelaskan bagaimana kita dianjurkan untuk saling memudahkan. Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhum* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah merahmati seseorang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli serta apabila menuntut".

Oleh karena itu, dalam Islam dapat dimungkinkan untuk menentukan batas materialitas yang dapat ditolerir, dengan dengan cara melihat dari hak Allah, zakat misalnya pada nisbah zakah. Beberapa scholar juga berpendapat demikian, karena konsep Islam mengajarkan *wasathiyah* (pertengahan), tidak boros dan tidak pelit. Dalam konteks *disclosure* misalnya wajib mengungkapkan sesuai dengan fakta, yang tidak menimbulkan *misleading* keputusan users. "Namun tidak pula perlu pengungkapan yang *all out* (*full disclosure*) jika khawatir akan jatuh pada hal-hal yang bersifat *tabdzir* (berlebihan)".

### c. Pakar di Bidang Syari'ah

Di bidang Syari'ah, penulis mewawancarai Abdurrahman Misno BP, beliau merupakan akademisi bidang Syari'ah di Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Direktur SPs INAIS Bogor. Menanggapi rumusan

masalah dalam penelitian ini, narasumber memberikan pernyataan bahwa dalam menganalisis konsep materialitas dapat didekati dengan pemahaman tentang konsep harta dalam Islam. Dimana, kaidah dasar tentang harta dalam Islam yaitu bahwa "hukum asal harta itu adalah haram". Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29: "...janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)...", sehingga kita dituntut untuk menjaga agar harta yang bukan milik kita pindah ke tangan kita dengan cara yang batil. Atau dengan kata lain, harta milik orang itu haram untuk kita, kecuali ada alasan syar'i yang menjadikan harta tersebut menjadi milik kita seperti berpindahnya hak milik karena akad jual beli atas dasar suka sama suka di antara manusia.

Jika dilihat secara singkat, aspek materialitas ini bertentangan dengan *nash-nash* terkait proses audit dalam Islam. Namun untuk menghalalkannya, karena melihat ada *masyaqqah* jika tidak menerapkannya dan *mashlahah* jika menerapkannya, menurut narasumber dapat dirumuskan dengan cara dibuatkan kesepakatan antara para pihak (perusahaan, auditor dan para pihak) dan juga dapat menambahkan pernyataan tentang akad tambahan dalam dana perkongsian yaitu pada masalah hal materialitas, jika belum tersaji dalam kontrak akad antara bank dan nasabah atau stekholder lainnya agar mendapatkan persetujuan dari para pihak terkait praktik materialitas nantinya untuk mewujudkan transparansi. Berdasarkan 'adah, konsep materialitas telah diakui dan dipraktikkan dalam dunia akuntansi maupun audit. Maka dengan mempertimbangkan konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, perlu juga untuk kemudian merumuskan bersama sejauh mana batasan dari materialitas itu ditolerir dalam Syari'ah. Selain itu perlu dikaji lebih lanjut, sebenarnya dengan menghilangkan dogma materialitas, maka akan dapat menghasilkan satu metode baru dalam sistim audit, terutama dalam audit entitas Syari'ah. Karena Allah berfirman dalam Q.S Yasin ayat 12:

...وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

"...dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh)"

Ayat ini mengajarkan kepada kita, bahwa dalam mencatat dan memeriksa itu, segala sesuatu itu dicatat dan akan diperiksa secara rinci nantinya. Namun menurut narasumber karena melihat adanya batas kesanggupan manusia dalam hal ini, yaitu jika harus memeriksa seluruh akun dalam laporan keuangan secara detil akan menimbulkan *masyaqqah*, maka aspek materialitas dapat ditolerir selama hal tersebut masih akan menimbulkan *masyaqqah* jika tidak mengaplikasikannya dalam praktik

audit.

## Simpulan

Berlandaskan pembahasan dan analisis serta *indepth*-interview dengan para pakar, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil *istihsan* dengan *mashlahah*, *'urf* dan hal sepele yang tidak bernilai lagi dalam kegiatan muamalah masyarakat maka praktik materialitas dalam proses audit laporan keuangan LKS halal atau boleh dilaksanakan/dipraktikkan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan para pakar di bidang regulator dan akademisi Syari'ah di Indonesia bahwa karena materialitas telah menjadi *'urf* dalam proses audit di Indonesia dan juga terdapat *masyaqqah* yang akan dihadapi baik oleh auditor maupun auditee jika semua hal dalam laporan keuangan dinilai material atau signifikan, maka konsep materialitas dalam audit laporan keuangan LKS dibolehkan atau dihalalkan. Kemudian pakar akademisi dan praktisi bidang akuntansi Syari'ah di Indonesia menyatakan bahwa memang sebagai seorang akuntan muslim, kita dituntut untuk menghindari anggapan sepele dan segala hal, namun juga dalam agama Islam mengajarkan prinsip *wasathiyah* yakni tidak boleh terlalu boros dan pelit serta anjuran untuk memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mencapai kemashlahatan.

Namun, pada suatu kondisi dimana praktik materialitas dikhawatirkan atau digunakan dengan sengaja untuk kegiatan memanipulasi dan menipu stekholder, maka hukumnya menjadi tidak boleh atau haram, dengan dasar bahwa hukum asal harta itu adalah haram, perintah untuk menunaikan amanah yang transparan dan detail dalam pelaporan serta memeriksa laporan keuangan serta metode *saddu dzari'ah*. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pakar bidang regulator Syari'ah di Indonesia bahwa jika praktik materialitas sengaja digunakan untuk hal-hal yang bersifat manipulatif, curang maupun penipuan maka materialitas dihukumi haram dengan menggunakan pendekatan *saddu dzari'ah*.

## Daftar Rujukan

- 'Adlan, 'Athiyah. (2007). *Mausu'ah al-qawa'id al-fiqhiyyah al-munazhzhamah lil mua'amalati al-maliyyah al-islamiyyah wa dawriha fi tawjih an-nazhmi al-mu'ashirah*. Iskandariyah: Darul Iman.
- Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).  
<http://aaoifi.com/media/document/1.1Conceptual%20Framework.pdf>.
- Al-Bahusain, Ya'qub bin 'Abdul Wahab. (2008). *Al-istihsan haqiqatuhu-anwa'uhu-hujjaytuhu-tathbiquhu al-mu'ashirah*. Cetakan 1. Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2012). *Al-halal wal haram fil Islami*. Cetakan 1. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (tt). *Al-qawa'id al-hakamah lifiqhil mu'amalat*. <https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/99cc3-KWAEAD-FEKEAH-ELMOAAMLAT.pdf>

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2018). *Materiality in planning and performing an audit*. <https://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/au-c-00320.pdf>.
- An-Nadawi, 'Ali Ahmad. (1999). *Mausu'ah al-qawa'id wad dhawabith al-fiqhiyyah al-hakamah lil mu'amalat al-maliyyah fil fiqhi al-islami*. Jilid 1. Al-Jazair: Dar 'Alim Al-Ma'rifah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman. (1983). *Al-ashbah wan nazhair fi qawa'id wa furu'i fiqhi asy-syafi'i*. Cetakan 1. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Shaykh Muhammad. (1989). *Sharhul qawa'id al fiqhiyyah*. Cetakan 2. Damaskus: Darul Qalam.
- Colbert, Janet L. (1996). *International and US standards – audit risk and materiality*. *Managerial Auditing Journal*. 31–35.
- Edgley, Carla. (2013). *A genealogy of accounting materiality*. *Critical Perspective on Accounting*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.06.001>.
- Hadi, Syamsul. (2017). *Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syari'ah*. Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawai'd fiqhiyyah dan penerapannya dalam transaksi keuangan Shari'ah kontemporer (mu'amalat, maliyyah, mu'ashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hisamduddin, Nur., & Pricilia, Eka Ayu Hilda. (2015). *Persepsi mengenai wajar dan benar dalam penyajian laporan keuangan entitas Syari'ah*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Houghton, Keith A., Jubb, Christine., & Kend, Michael. (2011). *Materiality in the context of audit: the real expectations gap*. *Managerial Auditing Journal* Vol. 26 No. 6, 482-500.
- Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad (1999). *Al-ashbah wan nazhair 'ala madzhabi abi hanifah an-nu'man*. Cetakan 1. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Iskandar, Takiah M., & Iselin, Errol R. (1996). *Industry type: a factor in materiality judgements and risk assessments*. *Managerial Auditing Journal*. 4-10.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1996). *Ilmu ushulil fiqhi*. Kairo: Darul Fikri Al-'Arabi.
- Lai, Alessandro., Melloni, Gaia., & Stacchezini, Riccardo. (2017). *What does materiality mean to integrated reporting preparers? An empirical exploration*. *Meditari Accountancy Research*. Vol. 25. Issue: 4. 533-552.
- Mardiyah, Qonita., & Mardian, Sepky. (2015). *Praktik audit syari'ah di lembaga keuangan syari'ah indonesia*. *AKUNTABILITAS*. Vol. VIII, No. 1. 01-17.
- Messier Jr, William F., Martinov-Bennie, Nonna., Eilifsen, Aasmund. (2005). *A review and integration of empirical research on materiality : two decades later*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 24. No. 2. 153–187.

- Misno BP, Abdurrahman. (2016). *Adat dan 'urf dalam hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma.
- Muhamad. (2019). *Audit dan pengawasan Syari'ah pada bank Syari'ah*. Cetakan 2. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhammad, 'Abdullah Rabi' 'Abdullah. (2008). *Al-istihsan wa hujjaytuhu 'indal ushullin*. Cetakan 1. Kairo: Darus Salam.
- Mukminin, Khairul. (2018). *Towards unanimous materiality for auditing of financial statements: an islamic perspective*. [https://www.academia.edu/38008211/TOWARDS UNANIMOUS MATERIALITY FOR AUDITING OF FINANCIAL STATEMENTS AN ISLAMIC PERSPECTIVE](https://www.academia.edu/38008211/TOWARDS_UNANIMOUS_MATERIALITY_FOR_AUDITING_OF_FINANCIAL_STATEMENTS_AN_ISLAMIC_PERSPECTIVE)
- Mulyani, Ratna Mulyany dan Ibrahim, Shahul Hameed Hj. Mohamed. (2009). *Syari'ah Audit for Islamic Financial Institutions (ifis): Perceptions of Accounting Academicians, Audit Practitioners and Syari'ah Scholars in Malaysia*. Paper has been presented at 10th Asian Academic Accounting Association Annual Conference, 16-18 November 2009.
- Noorwahidah. (2016). *Istihsan: dalil Syara' yang diperselisihkan*. SYARI'AH Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol. 16. No. 1. 13-24.
- Othman, Radiah., & Ameer, Rashid. (2015). *Conceptualizing the duties and roles of auditors in Islamic financial institutions*. Humanomics, Vol. 31 Iss 2 pp. 201 – 213.
- SA IAPI. <http://iapi.or.id/iapi/detail/362>.
- Salenda, Kasjim. (2013). *Kehujjahan istihsan dan implikasinya dalam istimbat hukum*. Al-Daulah. Vol. 1. No. 2.
- Vilsanoiu, Daniel., & Buzhenche, Simona (Matei). (2014). *Determining audit materiality in banking industry - a knowledge based approach*. Precedia Economics and Finance. 15. 935-942.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2004). *Ushulul fiqhi*. Kairo: Darul Fikri Al-'Arabi.
- Zaydan, 'Abdul Karim. (2001). *Al-wajiz fi syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah fi ash-syari'ati al-Islamiyyah*. Beirut: Ar-Risalah.
- Zuhayli, Wahbah. (1986). *Ushulul fiqhi al-Islami*. Juz 1. Cetakan 1. Damaskus: Darul Fikri.

